



PUTUSAN

Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 10 Maret 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOWO NUGROHO MS, SH advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jl. Waru 1 No. 081, Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 2024/SK/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 13 Agustus 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Pwt



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 03 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 2483/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 05 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/xx/VII/1998 hari Jum'at, tanggal 31 Juli 1998 M, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun (sampai tahun 2000), kemudian keduanya tinggal di rumah sendiri selama 23 tahun lebih (sampai awal Juni 2024), sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan sudah mempunyai 2 orang, yakni :
  - a) ANAK PERTAMA, perempuan, umur 25 tahun;
  - b) ANAK KEDUA, laki-laki, umur 10 tahun;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a) Termohon sering pergi tanpa tujuan yang jelas sampai sore bahkan sampai beberapa hari baru pulang, tanpa izin Pemohon;
  - b) Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon, sering berbohong kepada Pemohon dan setiap dinasihati justru Termohon malah marah-marah;
  - c) Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan Pria lain yang bernama Erijonsyah ST, MM, berasal dari Dusun III Manik Rambung, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal Juni 2024, yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx hingga sekarang, yang jika dihitung sampai Permohonan ini diajukan kepergian Termohon tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi;

5. Bahwa atas perlakuan Termohon tersebut, Pemohon merasa keberatan dan tidak Ridlo, sehingga oleh karena itu, mengajukan Permohonan ini dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk di periksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberi ijin kepada Pemohon yang bernama PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* kepada Termohon bernama TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23-08-2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VII/1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Tanggal 31 Juli 1998. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Pwt



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon. Termohon sering pergi tanpa tujuan yang jelas. Termohon juga diketahui menjalin hubungan dengan Pria lain asal Desa Rambung, Sidamanik, Simalungun;
  - Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtua Termohon di xxx xxxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sejak bulan Juli tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon. Termohon sering pergi tanpa tujuan yang jelas. Termohon juga



diketahui menjalin hubungan dengan Pria lain asal Desa Rambung, Sidamanik, Simalungun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtua Termohon di xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak bulan Juli tahun 2024 hingga sekarang, selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim agar permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat di kabulkan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati pihak Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sejalan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah “bahwa sejak akhir tahun 2023 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon. Termohon sering pergi tanpa tujuan yang jelas. Termohon juga diketahui menjalin hubungan dengan Pria lain asal Desa Rambung, Sidamanik, Simalungun puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtua Termohon di xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak bulan Juli tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk sebagai bukti kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah menerangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon. Termohon sering pergi tanpa tujuan yang jelas. Termohon juga diketahui menjalin hubungan dengan Pria lain asal Desa Rambung, Sidamanik, Simalungun yang pada

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;

- Bahwa Pengadilan maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa komunikasi dan keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, *relevansi* nya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon telah cukup jelas yang tidak memungkinkan untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break-Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya dan upaya untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan telah dilakukan oleh Pengadilan maupun keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan keduaabelah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduaabelah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : “Apabila mereka ber ’ azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebut dalam amardiktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan *dalil syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yunika Arif Rakhman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Ketua Majelis,

Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Yunika Arif Rakhman , S.H

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	72.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
8. Biaya PNB Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 327.000,00  
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).